



Jual Beli melalui *E-Commerce* dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Hasan Muhammad Al Fatih

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
hasanalfatih2003@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the Hadith about labor in buying and selling through e-commerce. This research uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about hard work in Imam al Bukhari's narration No. 1930. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith is of saheeh quality that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the Hadith narrated by Bukhari No. 6832 is relevant to be used as a basis for buying and selling through e-commerce while still paying attention to the aspects of labor and prudence so that they are in accordance with Islamic law.

Keywords: E-Commerce; Hadith; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang jerih payah dalam jual beli melalui *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang jerih payah pada riwayat Imam al Bukhari No. 1930. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 6832 relevan digunakan sebagai landasan jual beli melalui *e-commerce* dengan tetap memperhatikan aspek jerih payah serta kehati-hatian sehingga sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: E-Commerce; Hadis; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Islam menganjurkan umat muslim supaya menghidupkan aspek *muamalah*, termasuk perekonomian (Darmalaksana, 2022c). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwiwono Moegiarso mengatakan “ekonomi digital kita porsinya naik berkali-kali lipat setelah pandemi.” Pemerintah mencatat nilai transaksi ekonomi pada *e-commerce* tahun 2022, Indonesia berada pada kuartil I yaitu telah mencapai Rp. 108,54 triliun. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, dalam proses *muamalah* (hukum perdagangan Islam), proses transaksi jual beli pun diatur. Transaksi jual beli secara umum yang diatur dalam Islam haruslah melibatkan adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, barang yang akan ditransaksikan pun sifatnya konkret, sedangkan pada transaksi *e-commerce* tidak berlaku demikian (Kurniawati, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai jual beli melalui *e-commerce*, khususnya pembahasan hadis tentang jual beli.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait jual beli melalui *e-commerce*. Antara lain Kamilah (2021), “Transaksi Dropshipper Melalui E-Commerce: Studi Takhrij dan Syarah Hadis,” Jurnal Riset Agama. Penelitian ini bertujuan membahas konsep jual beli melalui *e-commerce*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis, menggambarkan dan menggali lebih dalam terhadap pokok pembahasan penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pembahasan mengenai jual beli melalui *e-commerce*, analisis Tafsir al-Misbah, dan *e-commerce* perspektif Tafsir al-Misbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran jual beli melalui *e-commerce* menurut *dropshipping* merupakan suatu transaksi jual beli tanpa wajib mempunyai barang yang akan dijual. Dengan transaksi *dropshipping*, seseorang dapat menjual aneka macam produk dagangan pada konsumen tanpa perlu adanya modal, tetapi hanya dengan mempublikasikan katalog produk dari agen. Penelitian ini membahas tentang apakah sistem transaksi *dropshipping* ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah sehingga para pendiri usaha kecil maupun besar dapat memahami sistem tersebut termasuk kepada konsep syariah atau tidak (Kamilah, 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai jual beli. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas konsep *dropshipping* menurut hadis riwayat Abu Dawud No. 3040, sedangkan penelitian sekarang membahas hubungan jual

beli melalui *e-commerce* pada hadis riwayat Bukhari No. 6832 tentang jerih payah menurut takhrij dan syarah hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang jual beli. Kata jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan "*al-bay'*" artinya "tukar menukar atau saling menukar." Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka" (Darmalaksana, 2022a). Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei, pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik." Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki (Darmalaksana, 2022c). Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum (Mujiatun, 2013). Perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser web* untuk membeli dan menjual produk. *E-commerce* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, *Customer to Business (B2C)*, *Electronic wallet*, *Extranet*, dan *Micropaymet* (Aco & Endang, 2017). Konsep jual beli melalui *e-commerce* dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunah (Soetari, 1994). Hadis mengenai jual beli sangat melimpah. Antara lain hadis riwayat hadis Bukhari No. 1930 tentang "jerih payah" dalam kehidupan ekonomi (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang jual beli merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang jual beli dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana jual beli melalui *e-commerce* menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl*' (memiliki kualitas

kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat jual beli melalui *e-commerce* dalam pandangan hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana jual beli melalui *e-commerce* dalam pandangan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang jual beli melalui *e-commerce* dalam pandangan hadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar jual beli melalui *e-commerce*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022b). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan

logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “jerih payah” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Bukhari No. 1930. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ حَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
 دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari al-Miqdam radhiallahu'anhu, dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: "Tidak ada satupun makanan terbaik yang dimakan seseorang daripada makanan yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud 'alaihissalam memakan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri."

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Al-Miqdam bin Ma'diy		87 H	Syam	Abu Karimah		Al-'Ajli: Tabi'i Tsiqoh; Ya'kub Ibnu Syaibah: Tsiqah; Muhammad bin Sa'd: Tsiqoh; An-Nasa'i: Tsiqoh; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats-tsiqaat	Shahabat
2	Khalid bin M'dan bin Abi Karb		104 H	Syam	Abu 'Abdullah			Tabi'in kalangan pertengahan

3	Tsaur bin Yazid bin Ziyad	150 H	Syam	Abu Khalid	Ibnu Ishaq; Tsiqah; Yahya bin Ma'in; Tsiqoh; Muhammad bin Sa'd; Tsiqah; Ahmad bin Hambal; Laisa bihi ba's	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
4	Isa bin Yunus bin Abi Ishaq	187 H	Kufah	Abnu 'Amru	Ahmad bin Hambal; Tsiqah; Abu Hatim; Tsiqah; An-Nasa'i; Tsiqah; Yahya bin Ma'in; Tsiqah; Ibnu Madini; Tsiqah; Al-'Ajli; Tsiqah; Abu Zur'ah; Hafizh; Ibnu Hibban; disebutkan dalam 'ats-tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani; tsiqah ma'mun; Adz-Dzahabi; "Ahadul A'lam Fil Hifdzi wal Ibadah"	Tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan
5	Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan	220 H	Rayi	Abu Ishaq	An-Nasa'i; Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani; Tsiqah Hafidz; Adz-Dzahabi; Alhafidz	Tabi'ul Atba' kalangan tua
6	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara Imam Bukhari	Amirul Mukminin fil al-hadits	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 1930 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Sedangkan biografi Imam Bukhari diketahui lengkap yaitu lahir pada 194 H. dan wafat 256 H. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap satu periwayat, yaitu al-Miqdam bin Ma'diy tidak memberikan komentar apapun.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari,

2015). *Liqā* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 1930 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Nasai No. 4373, Nasai No. 4376, Ibnu Majah No. 2128, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 1930 dinilai sahih karena memenuhi syarat sahih. Hadis tersebut memiliki syahid dan mutabi. Hadis ini juga bersifat maqbul sebagai hujjah pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 1930 memberi keterangan tentang jerih payah dalam kehidupan perekonomian. Dijelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia dan alam secara efisien dan efektif (Darmalaksana, 2022a). Hadis ini berkaitan dengan transaksi atau jual beli dalam Islam.

Selain hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 1930, terdapat hadis-hadis lain yang menegaskan tentang jual beli. Antara lain hadis riwayat Tirmidzi No. 1151, "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah adalah hadis *hasan shahih* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy-Syafi'i berkata; "Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli *munabadzah* yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah" (Saltanera, 2015).

Geliat transaksi jual beli *online* seperti *e-commerce* semakin berkembang dan menjadi *trend* bagi banyak orang di berbagai negara. Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi jual beli *online* ini banyak menimbulkan pro dan kontra (Kamilah, 2021). Menurut Madzhab asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli *online*, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari Madzhab asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran (Pekerti & Herwiyant, 2018).

Tegaslah bahwa jual beli dengan sistem *e-commerce* diperbolehkan dengan prinsip kehati-hatian. Terkait hal ini Islam mengatur dengan baik semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal jual beli. Aturan yang diberikan dan ditetapkan bukan untuk mempersulit umat Islam. Aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui utusannya Nabi Muhammad SAW ditetapkan untuk menjadikan umat Islam umat yang beradab. Hadis riwayat Bukhari No. 1930 bukan saja maqbul melainkan maqbul bih sebagai landasan umat Islam dalam kegiatan ekonomi. Ditegaskan bahwa umat Islam harus melakukan upaya jerih payah dalam kehidupan ekonomi termasuk dalam jual beli sistem *e-commerce* tidak boleh mengabaikan aspek jerih payah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keshahihan hadis riwayat Bukhari No. 1930 mengenai jual dan beli dinilai sebagai hadis shahih karena memenuhi persyaratan hadis *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 1930 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai inovasi dan pengembangan bidang jual dan beli dengan sistem *e-commerce*. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar jual dan beli menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis

tanpa menyertakan tinjauan *asbabul wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga agama untuk mengedukasi terkait bidang jual beli melalui *e-commerce* dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Aco, A., & Endang, A. H. (2017). Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Teknik Informatika*, 2, 1–13.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022b). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2022c). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), 1–13.
- Kamilah, N. F. P. P. (2021). Transaksi Dropshipper Melalui E-Commerce: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(2).
- Kurniawati, A. D. (2019). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13, 202–216.
- Pekerti, R. D., & Herwiyant, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab As-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.



- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.